



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK.
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berfungsi untuk mendukung terselenggaranya pembinaan keluarga, pendidikan serta peningkatan kualitas generasi yang akan datang yang berjati diri;
- b. bahwa kebutuhan rumah tinggal sangat meningkat khususnya dikawasan perkotaan maka fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah khususnya yang berpenghasilan rendah;
- c. bahwa fasilitas pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang telah terbangun perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) berhasil dan berdaya guna serta mencapai target dan sasaran yang diharapkan;

- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang perumahan, maka perlu dibuat pedoman tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Depok;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman oleh Pengembang di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT Rusunawa adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok.
6. Pengelola Rusunawa adalah UPT Rusunawa.

7. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan operasional yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pembinaan dan pembangunan prasarana lingkungan Rusunawa.
8. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
9. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Sarusunawa, adalah unit hunian pada Rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
10. Tempat layanan duka cita adalah pelayanan sebatas memberi tempat menaruh mayat yang akan dimandikan dan upacara pemakaman.
11. Elemen Satuan Rusunawa adalah bagian-bagian yang penting dari satu kesatuan keseluruhan fasilitas yang ada di Rusunawa.
12. Unit Hunian adalah bagian dari rumah susun yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai tempat hunian (tempat tinggal).
13. Unit Usaha adalah bagian dari satuan rumah susun yang berada pada lantai dasar yang satuan-satuannya berfungsi dan digunakan sebagai aktifitas usaha.
14. Tarif sewa adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu.

15. Penghuni adalah Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan Pengelola Rusunawa.
16. Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang selanjutnya disingkat MBR, adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusunawa.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGHUNI RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Sasaran Penghuni Rusunawa

Pasal 3

Sasaran penghunian Rusunawa diperuntukkan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan memberikan fasilitas hunian yang sehat, nyaman dan bermartabat dengan sistem sewa.

BAB III

SYARAT DAN TATA CARA PENGHUNIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum Penghuni Rusunawa

Pasal 4

Syarat umum penghuni Rusunawa yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia, diutamakan yang berdomisili dan berkedudukan di Kota Depok;
- b. Untuk yang berkeluarga jumlah jiwa paling banyak 4 (empat) orang yang terdiri dari suami, istri dan 2 (dua) orang anak (usia anak paling tinggi 12 (dua belas) tahun pada saat pertama menghuni);

- c. Belum memiliki rumah/tempat tinggal, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kelurahan setempat dan/atau Pimpinan Perusahaan dimana calon penghuni bekerja;
- d. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- e. Jangka waktu penghunian paling cepat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku;
- f. Sanggup memenuhi kewajiban pembayaran sewa yang telah ditetapkan;
- g. Sanggup dan bersedia mentaati tata tertib, peraturan dan ketentuan yang berlaku di rusunawa Pemerintah Kota Depok.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghunian Rusunawa
Pasal 5

Tata cara penghunian Rusunawa adalah:

- a. mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan foto copy yang terdiri atas:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Surat Nikah;
 - 3) Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 - 4) Kartu Keluarga.
- b. memenuhi panggilan wawancara dengan pengelola dan mengisi Surat Kontrak Perjanjian Sewa-menyewa;
- c. menyatakan sanggup memenuhi tata tertib/ketentuan penghunian serta sanksi yang diberikan; dan
- d. menerima surat ijin penghunian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dari UPT. Rusunawa.

Bagian Ketiga
Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Sewa Rusunawa

Pasal 6

Persyaratan perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa unit hunian Rusunawa hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3).

Bagian Keempat

Bentuk dan Formulir Pelaksanaan Pengelolaan Rusunawa

Pasal 7

- (1) Bentuk dan formulir pengelolaan Rusunawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk dan formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pengelolaan Rusunawa.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Hak Pengelola Rusunawa

Pasal 8

Pengelola Rusunawa mempunyai hak antara lain:

- a. menerima uang jaminan sewa sebesar 1 (satu) kali biaya sewa yang diterima pada awal Perjanjian Sewa menyewa dilakukan;
- b. menarik uang sewa dari penghuni;
- c. mengenakan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh penghuni;
- d. melaksanakan penertiban penghunian;
- e. melaksanakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- f. melaksanakan tindakan persuasi/penalti kepada penghuni atas pelanggaran terhadap tata tertib penghunian, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan inspeksi reguler dan insidentil;
- h. menetapkan calon penghuni dan pemutusan perjanjian sewa menyewa penghunian;

- i. menerima kembali unit hunian rusunawa apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengelola Rusunawa

Pasal 9

Kewajiban pengelola Rusunawa antara lain:

- a. menyediakan unit hunian yang layak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa;
- b. menyediakan fasilitas yang meliputi listrik, air bersih dan pengelolaan sampah;
- c. melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa;
- d. menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga pengamanan (Satpam) di kompleks Rusunawa dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
- e. mewujudkan lingkungan yang bersih, teratur dan lestari;
- f. menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan penghuni;
- g. menyetorkan biaya utilitas dari penghuni kepada Instansi yang terkait;
- h. menyediakan 1 (satu) unit hunian cadangan apabila terjadi sesuatu hal pada unit yang ditempati penghuni;

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Hak Penghuni Rusunawa

Pasal 10

Penghuni Rusunawa diberikan hak antara lain:

- a. menempati 1 (satu) unit hunian di rusunawa untuk tempat tinggal;
- b. menggunakan/memakai fasilitas bersama;
- c. mendapatkan layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan hunian;

- d. menyampaikan keberatan atas layanan pengelola, kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
- e. mendapatkan fasilitas listrik dan air bersih dan jasa kebersihan lingkungan hunian;
- f. mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;

Bagian Kedua
Kewajiban Penghuni Rusunawa

Pasal 11

Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk:

- a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
- b. membayar uang jaminan sewa sebesar 1 (satu) kali biaya sewa, yang diserahkan pada awal perjanjian sewa menyewa dilakukan;
- c. membayar uang sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur sesuai petunjuk pengelola rusunawa;
- e. memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama sebaik-baiknya;
- f. melaporkan kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya kepada pengelola rusunawa;
- g. membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- h. menyerahkan kembali unit hunian dalam keadaan baik kepada Pihak Pengelola pada saat berakhirnya perjanjian penghunian dan/atau bila terjadi putus kontrak;
- i. melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada pengelola dalam waktu 1x24 jam;
- j. menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis;
- k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan pengelola secara sukarela;
- l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan;

- m. pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pengelola apabila meninggalkan unit hunian rusunawa lebih dari 1 (satu) bulan.

BAB VI

LARANGAN DAN SANKSI PENGHUNI RUSUNAWA

Bagian Kesatu

Larangan Bagi Penghuni Rusunawa

Pasal 12

Penghuni Rusunawa dilarang melakukan sebagai berikut:

- a. mengalihkan dan memindahkan hak sewa baik sebagian atau seluruh unit hunian kepada pihak lain dengan alasan apapun;
- b. menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian (1 Kartu Keluarga untuk 1 Unit hunian);
- c. mengisi unit hunian dengan jumlah keluarga yang berlebihan;
- d. menggunakan ruang unit hunian untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan penghuni lainnya;
- e. membawa kendaraan roda 4 (empat) dan menyimpannya di lingkungan Rusunawa;
- f. mengadakan kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan Rusunawa;
- g. merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan Rusunawa;
- h. menjemur pakaian atau benda-benda lainnya diluar tempat yang telah ditentukan;
- i. memasak dengan menggunakan kayu bakar, arang atau bahan lainnya yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
- j. menyimpan atau meletakkan barang/benda dikoridor, tangga, tempat-tempat yang mengganggu/menghalangi kepentingan bersama;
- k. menempatkan barang ditepi bangunan yang dapat membahayakan penghuni lain;

- l. mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
- m. menambah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari pengelola;
- n. memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi diluar yang di sediakan Pihak Pengelola;
- o. memelihara binatang peliharaan kecuali burung dalam sangkar & ikan hias dalam aquarium;
- p. menanam tanaman yang dapat membahayakan orang lain;
- q. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (seperti berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan);
- r. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, atau barang terlarang lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;
- s. meletakkan barang-barang yang melampaui batas kekuatan/daya dukung lantai hunian yang ditentukan;
- t. merubah bentuk ruang hunian/bangunan tanpa izin tertulis dari pengelola.

Bagian Kedua
Sanksi Bagi Penghuni Rusunawa
Pasal 13

Penghuni Rusunawa dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan secara sepihak perjanjian sewa menyewa oleh pengelola apabila penghuni melanggar ketentuan yang berlaku dan mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan;
- b. penggantian kerugian sesuai dengan akibat yang ditimbulkan atas kelalaian penghuni baik terhadap penghuni lain maupun terhadap aset Rusunawa;
- c. apabila penghuni tidak membayar uang sewa unit hunian 2 (dua) bulan berturut-turut, penghuni harus mengosongkan/keluar dari unit hunian;

- d. bagi penghuni yang ternyata penghasilannya sudah meningkat/melebihi batas maksimum ketentuan, diharuskan meninggalkan tempat huniannya (sudah tidak termasuk kedalam kelompok sasaran rusunawa);
- e. penghuni yang telah melanggar tata tertib, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bersedia mengosongkan tempat hunian, pengelola dapat meminta bantuan instansi/aparat yang berwenang.

BAB VII

BIAYA PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 14

- (1) Biaya Pengelolaan Rusunawa bersumber dari pendapat sewa Rusunawa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pengelolaan yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya honorarium, operasional, bahan/perlengkapan, kegiatan layanan administrasi, perawatan, pemeliharaan, pengamanan dan biaya koordinasi pengelolaan Rusunawa, serta biaya-biaya lainnya.
- (3) Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan rusunawa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 20 Mei 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 29

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDA KOTA DEPOK



N. LIENDA RATMANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA DEPOK**

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA KOTA DEPOK
2. LAMPIRAN II : BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN MENYEWAKAN UNIT HUNIAN RUSUNAWA
3. LAMPIRAN III : SURAT PERNYATAAN
4. LAMPIRAN IV : DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)
5. LAMPIRAN V : SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH
6. LAMPIRAN VI : FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGHUNIAN UNIT HUNIAN RUSUNAWA KOTA DEPOK
7. LAMPIRAN VII : BUKTI PERMOHONAN PERPANJANGAN PENGHUNIAN UNIT HUNIAN RUSUNAWA
8. LAMPIRAN VIII : PEMBATALAN PENGHUNIAN PENGHUNI RUSUNAWA KOTA DEPOK
9. LAMPIRAN IX : SURAT IZIN PENGHUNIAN
10. LAMPIRAN X : SURAT PENGANTAR
11. LAMPIRAN XI : KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Four empty boxes for the form number.

FORMULIR PENDAFTARAN CALON PENGHUNI RUSUNAWA KOTA DEPOK

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :

Alamat :

Nomor KTP :

Status tempat tinggal sekarang : [] Sewa [] Kontrak [] Numpan g [] Fasilitas Perusahaan [] Lain-lain

Jumlah Keluarga/ Pengikut : Orang

Pekerjaan :

Gaji/ Penghasilan :

Alamat Pekerjaan :

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk menyewa unit hunian di Rusunawa Kota Depok dengan cara pembayaran bulanan. Dan kami melengkapi permohonan ini dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- [] Surat Pernyataan diatas materai Rp.6.000,- [] Foto Copy KTP Suami/ Isteri
[] Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah [] Foto Copy Kartu Keluarga
[] Data Pemohon dan Kependudukan (DPK) [] Foto Copy Surat/ Buku Nikah
[] Pas Foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar

Depok, - -

Pemohon,

.....

LAMPIRAN II

**BUKTI PENDAFTARAN & PERMOHONAN
MENYEWA UNIT HUNIAN RUSUNAWA**

No. Formulir

--	--	--	--

Nama :
Alamat :
.....

Petugas Pendaftaran

.....

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tempat/Tanggal Lahir :

Nomor KTP :

Pekerjaan :

Alamat Pekerjaan :

Selaku pemohon/calon penghuni Rusunawa Kota Depok, dengan ini menyatakan bahwa :

1. a. Bahwa saya belum memiliki rumah/tempat tinggal sendiri;
b. Sanggup membayar uang jaminan sewa, administrasi/materai yang diperlukan, dan uang jaminan tersebut dapat diambil kembali setelah dipotong tunggakan-tunggakan yang apabila unit hunian saya kembalikan dalam keadaan kosong dan baik atau bilamana Hak Sewa saya tidak diperpanjang lagi;
c. Bahwa saya sanggup dan bersedia membayar uang rekening untuk pembayaran pemakaian utilitas (air dan listrik) untuk kamar yang saya tempati;
d. Bahwa saya sanggup dan bersedia mematuhi segala ketentuan-ketentuan dan tata cara penghunian selama kami tinggal di Rusunawa Kota Depok.
2. Bahwa unit hunian tersebut akan dihuni paling banyak 4 (empat) orang, yaitu 2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak dibawah umur 12 tahun, yang seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dengan nama-nama penghuni serta hubungan sebagai berikut :

No.	Nama	Umur	Hubungan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				

3. Bahwa data-data yang telah saya lampirkan dalam berkas permohonan pendaftaran ini benar-benar adanya dan saya akan mengundurkan atau keluar dari Rusunawa Kota Depok apabila dikemudian hari pernyataan saya tidak benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan permohonan menghuni Rusunawa Kota Depok.

MENGETAHUI
Kelapa UPT. Rusunawa,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

.....
NIP.....

.....

LAMPIRAN IV

DATA PEMOHON DAN KEPENDUDUKAN (DPK)

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan
- 4. Agama : Islam Katolik Protestan Budha Hindu
- 5. Status perkawinan : Kawin Belum kawin
- 6. Alamat sebelumnya :
.....Rt Rw Kelurahan
..... Kecamatan
..... Kota Depok
- 7. Status alamat diatas : Sewa Kontrak Numpang Lainnya
- 8. Pekerjaan :
- 9. Alamat tempat kerja :
.....
- 10. Penghasilan rata-rata : Tetap Rp.....
per bulan Tambahan Rp.....
- 11. Pekerjaan Istri/Suami :
- 12. Penghasilan : Rp.....
Istri/Suami
- 13. Alamat pekerjaan :
Istri/Suami
- 14. No. KTP Pemohon :
- 15. No. KTP Istri/Suami :

Depok, - -

Pemohon,

.....

LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Nomor KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Nama tempat kerja :
Alamat tempat kerja :

Adalah benar-benar warga kami dan sampai saat ini belum memiliki rumah/tempat tinggal tetap dan tinggal di wilayah kami dengan status :

- Mengontrak
- Menyewa
- Menumpang

Surat keterangan ini digunakan untuk permohonan menyewa unit hunian di Rusunawa Kota Depok.

Depok, - -

Mengetahui

Kepala Kelurahan

Ketua Rw

Ketua Rt

.....
NIP.....

.....

.....

LAMPIRAN VII

**BUKTI PERMOHONAN PERPANJANGAN
PENGHUNIAN UNIT HUNIAN RUSUNAWA**

No. Formulir

--	--	--	--

Nama :

Alamat :

.....

Petugas Pendaftaran

.....

LAMPIRAN VIII

**PEMBATALAN PENGHUNIAN
PENGHUNI RUSUNAWA KOTA DEPOK**

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Jabatan :

Telah melakukan proses pembatalan sepihak kepada penghuni :

- Nama :
- Pekerjaan :
- No. Formulir Pendaftaran :
- No. S.I.P :
- Tanggal :

Karena yang bersangkutan tidak mengindahkan surat-surat kami :

- 1. Nomor : tanggal :
- Perihal : tanggal :
- 2. Nomor : tanggal :
- Perihal : tanggal :
- 3. Nomor : tanggal :
- Perihal : tanggal :

Demikian Surat Pembatalan Penghunian ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Diperiksa
Kasubbag TU UPT. Rusunawa,

Depok,
Dibuat :

1. (ttt)

.....
NIP.....

2. (ttt)

Mengetahui
Kepala UPT. Rusunawa,

.....
NIP.....

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok
- 2. Untuk yang bersangkutan

LAMPIRAN IX

SURAT IZIN PENGHUNIAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Nomor.....,

Maka kepada yang tersebut di bawah ini :

Nama :

Alamat :

sebelumnya

Pekerjaan :


Telah diserahkan 1 (satu) set kunci Unit Hunian Rusunawa Kota Depok Blok

Lantai Nomor Dalam keadaan baik, sehingga yang bersangkutan berhak dan diijinkan menempati/menghuni Unit Hunian tersebut terhitung sejak tanggal Surat Izin Penghunian ini dikeluarkan.

Demikian Surat Izin Penghunian ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, - -

KEPALA UPT. RUSUNAWA
KOTA DEPOK



.....
NIP.....

Catatan :
Surat Izin Penghunian (SIP) ini agar disimpan dengan baik dan diperlihatkan apabila petugas atau pihak berwajib mendatangi Unit Hunian saudara.

LAMPIRAN X

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Ketua RT. 04

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Umur : thn
Agama :
Pekerjaan :

Adalah benar yang bersangkutan sebagai penyewa Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Sewa lokasi Jl. Banjaran Pucung RT.04/RW.05 Kel. Cilangkap Kec. Tapos - Kota Depok, Blok Lantai Nomor, bersama-sama dengan :

No.	Nama	Umur	Hubungan	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				

Mohon yang bersangkutan dicatat sebagai warga Saudara.

Demikian keterangan ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua RT. 04

Depok,
Kelapa UPT. Rusunawa,

.....

.....
NIP.....

LAMPIRAN XI

**KONTRAK PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA
RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KOTA DEPOK**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala UPT. Rusunawa Kota Depok

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok yang berkedudukan di Jl. Margonda No. 54 - Depok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor KTP :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Para pihak terlebih dahulu menerangkan :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah sepakat kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyewa unit hunian Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), sebagaimana **PIHAK KEDUA** telah mengajukan pendaftaran dan permohonan Nomor formulir, tanggal
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui permohonan **PIHAK KEDUA** sebagaimana Surat Izin Penghunian Nomor tanggal
3. **PIHAK KEDUA** sepakat dan tunduk kepada seluruh tata tertib serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sistem dan prosedur penyewaan unit hunian Rusunawa, serta seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia.
4. **PIHAK KEDUA** sepakat kepada **PIHAK PERTAMA** bahwa selama jangka waktu, tidak boleh menyewakan kembali kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pengelola Rusunawa.

Maka kedua belah pihak dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **PIHAK KEDUA** harus patuh dan mendukung pekerjaan Unit Pelaksana Teknis atas Rumah Susun Sederhana Sewa tersebut;
2. Kedua belah pihak disamping mematuhi peraturan bersama juga harus mentaati undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku;
3. **PIHAK PERTAMA** dengan ini setuju menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** 1 (satu) unit hunian rumah susun sederhana sewa type 21 yang terletak di Blok lantai nomor

4. **PIHAK PERTAMA** dengan ini setuju bahwa unit hunian yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjanjian ini digunakan hanya untuk tempat tinggal dan tidak diperbolehkan mengubah & menambah bangunan dalam bentuk apapun;
5. Dalam hal Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa ini dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas keberadaan para pengikut/keluarga yang tinggal di rumah susun tersebut.

Pasal 2

HARGA SEWA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar uang sewa hunian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) Surat Perjanjian ini Kepada **PIHAK PERTAMA** Sebesar Rp. (.....) per bulan, belum termasuk biaya Pemakaian Listrik dan Air Bersih yang harus di bayar Kepada Pengelola;
2. Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat membayar dan baru pada bulan berikutnya dilakukan pembayaran, maka akan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari harga sewa perbulan pada setiap bulan keterlambatan;
3. Keterlambatan pembayaran sewa s/d tanggal bulan berikutnya, disamping denda juga dikenakan sanksi sesuai pasal 8 (delapan)
4. Besarnya harga sewa dapat ditinjau kembali pada saat perpanjangan sewa.

Pasal 3

JANGKA WAKTU BERAKHIRNYA PERJANJIAN SEWA

Berakhirnya Surat Perjanjian ini apabila :

1. Kedua belah pihak setuju bahwa jangka waktu sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) perjanjian ini selama (12) bulan / tahun terhitung mulai hari dan tanggal di tanda tangannya Surat Perjanjian ini dan karenanya akan berakhir pada tanggal
2. **PIHAK KEDUA** tidak membayar sewa sebagaimana ditentukan pada pasal 2 selama 2 (dua) bulan berturut-turut
3. **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi segala kewajiban pada pasal 5 tentang **HAK DAN KEWAJIBAN** kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Setelah jangka waktu sewa unit hunian berakhir, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan unit hunian dalam keadaan kosong kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu sewa dan bila ada kerusakan/perbaikan akan merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
5. Kedua belah pihak setuju bahwa setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang ditetapkan Unit Pengelola.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka **PIHAK PERTAMA** berhak :

1. Menerima uang jaminan sewa sebesar 1 (satu) kali biaya sewa yang diterima pada awal Perjanjian Sewa menyewa dilakukan;
2. Menarik uang sewa dari penghuni;
3. Mengenakan sanksi atas pelanggaran penghunian oleh penghuni;
4. Melaksanakan penertiban penghunian;
5. Melaksanakan sanksi denda atas keterlambatan pembayaran yang menjadi kewajiban penghuni sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
6. Melaksanakan tindakan persuasi/penalti kepada penghuni atas pelanggaran terhadap tata tertib penghunian, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Melaksanakan inspeksi reguler dan insidental;

8. Menetapkan calon penghuni dan pemutusan perjanjian sewa menyewa penghunian;
9. Menerima kembali unit hunian rusunawa apabila jangka waktu sewa menyewa telah berakhir.

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Menyediakan unit hunian yang layak sebagaimana dimaksud dalam perjanjian sewa menyewa rusunawa;
2. Menyediakan fasilitas yang meliputi listrik, air bersih dan pengelolaan sampah;
3. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan secara teratur terhadap seluruh elemen dan komponen Rusunawa;
4. Menjaga keamanan lingkungan, menempatkan tenaga pengamanan (Satpam) di komplek Rusunawa dan menjalin kerjasama dengan aparat keamanan;
5. Mewujudkan lingkungan yang bersih, teratur dan lestari;
6. Menanggapi permintaan/keluhan atas laporan yang disampaikan penghuni;
7. Menyetorkan biaya utilitas dari penghuni kepada Instansi yang terkait.....;
8. Menyediakan 1 (satu) unit hunian cadangan apabila terjadi sesuatu hal pada unit yang ditempati penghuni;

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berhak :

1. Menempati 1 (satu) unit hunian di rusunawa untuk tempat tinggal;
2. Menggunakan/memakai fasilitas bersama;
3. Mendapatkan layanan keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan hunian;
4. Menyampaikan keberatan atas layanan pengelola, kondisi, tempat dan lingkungan hunian yang kurang baik;
5. Mendapatkan fasilitas listrik dan air bersih dan jasa kebersihan lingkungan hunian;
6. Mendapat layanan perbaikan atas kerusakan fasilitas yang ada yang tidak disebabkan oleh penghuni;

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan;
2. Membayar uang jaminan sewa sebesar 1 (satu) kali biaya sewa, yang diserahkan pada awal perjanjian sewa menyewa dilakukan;
3. Membayar uang sewa dan segala iuran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur sesuai petunjuk pengelola rusunawa;
5. Memelihara tempat hunian, benda serta fasilitas bersama sebaik-baiknya;
6. Melaporkan kejadian, kejangalan, kerusakan bangunan dan perlengkapan lainnya kepada pengelola rusunawa;
7. Membayar ganti rugi setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
8. Menyerahkan kembali unit hunian dalam keadaan baik kepada Pihak Pengelola pada saat berakhirnya perjanjian penghunian dan/atau bila terjadi putus kontrak;
9. Melaporkan tamu penghuni yang akan menginap kepada pengelola dalam waktu 1x24 jam;
10. Menciptakan lingkungan kehidupan yang harmonis;
11. Mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan pengelola secara suka rela;
12. Memarkir & meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan;
13. Pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pengelola apabila meninggalkan unit hunian rusunawa lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 6
LARANGAN

Bahwa selama jangka waktu berlakunya perjanjian sewa menyewa ini berlangsung maka **PIHAK KEDUA** dilarang :

1. Mengalihkan dan memindahkan hak sewa baik sebagian atau seluruh unit hunian kepada pihak lain dengan alasan apapun;
2. Menyewa lebih dari 1 (satu) unit hunian;
3. Mengisi unit hunian dengan jumlah keluarga yang berlebihan;
4. Menggunakan ruang unit hunian untuk kepentingan usaha ataupun kepentingan lainnya yang dapat mengganggu ketenangan penghuni lainnya;
5. Membawa kendaraan roda 4 (empat) dan menyimpannya di lingkungan Rusunawa;
6. Mengadakan kegiatan organisasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di dalam lingkungan rusunawa;
7. Merusak fasilitas bersama yang ada di lingkungan rusunawa;
8. Menjemur pakaian atau benda-benda lainnya diluar tempat yang telah ditentukan;
9. Memasak dengan menggunakan kayu bakar, arang atau bahan lainnya yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
10. Menyimpan atau meletakkan barang/benda di koridor, tangga, tempat-tempat yang mengganggu/ menghalangi kepentingan bersama;
11. Menempatkan barang ditepi bangunan yang dapat membahayakan penghuni lain;
12. Mencemari lingkungan dengan membuang sampah, limbah atau membuat kebisingan;
13. Menambah instalasi listrik, air dan sarana lainnya tanpa ijin tertulis dari pengelola;
14. Memasang alat komunikasi dan antena radio/televisi diluar yang di sediakan Pihak Pengelola;
15. Memelihara binatang peliharaan kecuali burung dalam sangkar & ikan hias dalam aquarium;
16. Menanam tanaman yang dapat membahayakan orang lain;
17. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kesusilaan (seperti berjudi, minum minuman keras, narkoba, berbuat maksiat yang melanggar larangan agama dan kesusilaan);
18. Menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar, atau barang terlarang lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan bahaya lainnya;
19. Meletakkan barang-barang yang melampaui batas kekuatan/daya dukung lantai hunian yang ditentukan;
20. Merubah bentuk ruang hunian/bangunan tanpa izin tertulis dari pengelola;

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Jika unit hunian yang disewa atau sebagian dari padanya hancur atau rusak karena bencana alam, kebakaran, huru-hara, banjir, angin topan atau sebab lain (force majeure), maka perjanjian ini batal dengan sendirinya dengan uang sewa yang telah dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tidak dapat dikembalikan dan **PIHAK KEDUA** tidak mengadakan tuntutan dalam bentuk apapun terhadap **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
SANKSI-SANKSI

1. Pembatalan secara sepihak perjanjian sewa menyewa oleh pengelola apabila penghuni melanggar ketentuan yang berlaku dan mengabaikan kewajiban yang telah ditentukan;
2. Dalam jangka 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat Perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** tidak atau belum menempati unit hunian yang disewa, maka **PIHAK PERTAMA** secara sepihak dapat membatalkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dan Uang sewa beserta jaminan sewa yang telah disetorkan dan diterima **PIHAK PERTAMA** akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** setelah dipotong biaya administrasi yang timbul dan merupakan kewajiban **PIHAK KEDUA** seperti uang sewa unit hunian;

3. **PIHAK KEDUA** harus segera meninggalkan satuan unit hunian rumah susun sederhana sewa tersebut dengan seluruh barang-barang miliknya selama 7 (tujuh) hari setelah pemutusan sewa serta menyerahkan kunci dan perlengkapan rumah kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Kelalaian penghuni yang menimbulkan kerugian baik terhadap penghuni lain maupun terhadap aset rusunawa menjadi tanggung jawab penghuni;
5. Apabila penghuni tidak membayar uang sewa unit hunian 2 (dua) bulan berturut-turut, penghuni harus mengosongkan/keluar dari unit hunian;
6. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan unit hunian rumah susun sederhana sewa, maka **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan SatPol PP atau pihak berwajib/aparat Kepolisian;
7. Apabila ada barang-barang yang tertinggal/tidak diangkat dalam batas waktu tersebut, maka kehilangan/kerusakan yang terjadi tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
8. **PIHAK KEDUA** setuju mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Rangka Pembatalan Sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Sederhana Sewa.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kerugian badan atau benda barang milik **PIHAK KEDUA** yang berada dalam halaman atau didalam unit hunian Rusunawa milik **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian kerampokan, pencurian dan sejenisnya;
2. **PIHAK KEDUA** dianjurkan untuk mengansuransikan semua benda atas barang milik **PIHAK KEDUA** yang berada dalam unit hunian rusunawa yang disewakan, karena **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan barang milik **PIHAK KEDUA** yang berada dalam Rusunawa yang disewakan.

Pasal 10
DOMISILI

Kedua belah pihak sepakat untuk memilih domisili yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Semua perselisihan/persengketaan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak atau yang timbul dari Perjanjian Sewa Menyewa ini baik dalam pelaksanaannya maupun yang mengenai penafsiran dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah;
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju untuk menyerahkan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Depok.

Pasal 12
PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini dan ternyata dalam pelaksanaannya perlu untuk diatur, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

Demikian Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di Depok Pada hari ini tanggal tersebut dimuka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA
PEMOHON

PIHAK PERTAMA
KEPALA UPT. RUSUNAWA
KOTA DEPOK

.....

.....
NIP.....